

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha kecil dan menengah hadir sebagai salah satu penyelamat perekonomian Indonesia yang porak-poranda karena krisis moneter Tahun 1998 dan ditambah dengan krisis kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah. Krisis moneter memberikan dampak pada kegiatan usaha, termasuk usaha besar. Krisis moneter juga menyebabkan naiknya angka pengangguran dan menurunnya pendapatan Masyarakat. Namun UMKM merupakan salah satu harapan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dilakukan usaha besar. Menurut Susilo et al., (2018), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam menopang perekonomian negara, sehingga usaha kecil dan menengah dipandang sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha produktif yang menjadi peluang bagi masyarakat baik orang perorang maupun badan hukum untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan secara signifikan dapat membantu program pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan pada masa-masa krisis ekonomi dan krisis keuangan dan bahkan jumlah yang terus meningkat dikarenakan beberapa hal.

Pertama, Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. *Kedua*, Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Sedangkan usaha berskala besar yang mendapat modal pinjaman dari bank akan bangkrut karena tidak dapat membayar utangnya.

Ketiga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dan dampaknya UMKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UMKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain, hambatan keluar masuk hampir tidak ada. (4) Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, UMKM mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Tetapi karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar. (5) Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat.

Namun pada awal Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya wabah pandemic Covid-19 yang mempunyai dampak yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan krisis moneter pada Tahun 1998 yang lalu. Salah satu dampak munculnya pandemic COVID-19 adalah melemahkan kinerja sektor ekonomi dan sektor usaha, termasuk terhadap 1.785-unit koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Dampak langsung bagi koperasi dan UMKM adalah turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian (Thaha, 2020).

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi *COVID-19*. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang terguncang selama pandemi *COVID-19* selain daripada makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian. Dalam menanggulangi masalah yang dihadapi pelaku UMKM dan koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya. Salah satunya adalah, memasukkan pelaku UMKM dan koperasi sebagai penerima program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja, subsidi tarif listrik, dan Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Selain itu

pemerintah juga melakukan merelaksasi dan merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi (Amri, 2020).

Selain itu pemerintah pusat melalui departemen terkait dan pemerintah daerah telah merumuskan beberapa kebijakan yang terkait dengan reformasi kelembagaan keuangan bank dan non-bank untuk meningkatkan ketersediaan keuangan yang diperuntukkan dalam membantu ketersediaan modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Lembaga-lembaga usaha yang terlibat secara aktif dalam dalam kegiatan usaha kecil (mikro) termasuk koperasi, khususnya usaha kewirausahaan informal. Meskipun demikian, tujuan utama untuk meningkatkan kinerja wirausaha Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum tercapai karena bank tradisional menganggap usaha mikro berisiko tinggi. Oleh karena itu, keengganan bank konvensional dan lembaga keuangan swasta untuk mendanai sektor UMKM diperparah dengan biaya transaksi yang tinggi dan periode pengembalian yang singkat terkait dengan pembiayaan (Saari, 2020; PricewaterhouseCoopers, 2020).

Di sisi lain, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang mempunyai aset atau liabilitasnya kecil dibandingkan dengan kelompok industri dan usaha besar (Anga et al., 2021). Menurut Oyeyinka (2019), setiap bisnis dengan omzet kurang dari 100 juta per tahun dan kurang dari 300 karyawan dikategorikan sebagai UMKM. Meskipun, sektor ini, terlepas dari kontribusinya terkait volume, menghadapi tantangan terkait dukungan keuangan dan lingkungan kredit yang buruk, krisis, kesenjangan infrastruktur yang besar, dan investasi modal manusia yang rendah. Kewirausahaan terwujud melalui pendirian Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha kecil dan menengah didefinisikan sebagai entitas bisnis di mana pemilik membuat keputusan bisnis secara mandiri, menikmati semua keuntungan, dan menanggung semua kewajiban. UMKM dianggap sebagai sektor penting dari ekonomi apa pun, baik yang sedang berkembang maupun yang maju (Adeyeye et al., 2016).

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUMKM) pada Tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia. Sementara itu siaran pers Menteri Koordinator perekonomian menyebutkan kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa pulih dengan baik (KemenkoPerekonomian, 2022). Pertumbuhan usaha kecil dan menengah di wilayah kerja Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021, di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 16.791 unit dan UMKM di Kota Lhokseumawe sebanyak 11.470 unit usaha (<https://umkm.depkop.go.id/>).

Pertumbuhan unit usaha kecil dan menengah yang signifikan tersebut karena didorong meningkatnya kesadaran masyarakat dan perbaikan atmosfer usaha dikalangan masyarakat. Walaupun unit usaha kecil tumbuh pesat, namun masyarakat atau para pelaku usaha masih menghadapi berbagai kendala, seperti

masih terbatasnya akses permodalan, bahan baku, informasi tentang pasar, kemitraan dan jaringan kerja, serta akses pasar yang masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap daya saing usaha menjadi rendah dibandingkan dengan industri yang sama di daerah lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sosial ekonomi suatu negara, terutama negara-negara berkembang, di mana UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan domestik bruto (Baporikar, 2021). Secara statistik Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. Tentu hal ini harus didukung sepenuhnya dengan memberikan Aksesibilitas pembiayaan yang baik dari pemerintah dan perbankan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk dalam kategori pembiayaan kredit mikro. Pembiayaan kredit mikro termasuk merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan selama beberapa dekade yang lalu yang bertujuan untuk memperkuat struktur keuangan usaha kecil mikro dan menengah. Pembiayaan untuk usaha mikro telah diidentifikasi sebagai alat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Indonesia. Jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 80,24 juta orang (59,31%) per Agustus 2022. Sementara, pekerja formal sebanyak 55,06 juta orang atau 40,69% (dataindonesia.id) terutama sektor pertanian yang mencapai 88,89% (bps.go.id, 2022). Sementara pekerja informal untuk sektor pertanian di Aceh mencapai 86,90% (bps.g.id, 2022).

Kebanyakan bank konvensional dan lembaga keuangan non-pemerintah menetapkan biaya administrasi sangat tinggi. Akibatnya individu dan usaha yang kekurangan dana tidak dapat mengakses pembiayaan ke kredit formal. Kondisi ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Akoten 2006) yang mengatakan bahwa kredit pembiayaan merupakan sumber pendanaan penting untuk keberlangsungan usaha (Akoten et al., 2006). Ini membuktikan bahwa akses kredit pembiayaan secara positif sangat menguntungkan bisnis yang dijalankan dan mempengaruhi pertumbuhan usaha (Abdullah & Manan, 2011; Sauh et al., 2019).

Pembiayaan juga memungkinkan usaha mikro kecil dan menengah untuk memperluas operasionalnya, seperti menjangkau teknologi mutakhir, serta melakukan investasi yang produktif untuk meningkatkan daya saing bisnis (Ajagbe, 2012). Beberapa UMKM yang tidak mempunyai Aksesibilitas pembiayaan dari lembaga pembiayaan seperti bank dan lembaga non bank akan menghadapi resiko kegagalan usaha dan pertumbuhan usaha.

Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius pada sektor UMKM, termasuk dalam pengembangannya, agar UMKM di Indonesia naik kelas melalui kemudahan mengakses pembiayaan kredit mikro kecil dan menengah. Sejak Tahun 2022 porsi pembiayaan UMKM mencapai 18 persen dan diharapkan dapat

tumbuh mencapai 30 persen pada Tahun 2024. Untuk mewujudkan harapan tersebut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menguntungkan UMKM dalam mengakses pembiayaan UMKM.

Insentif pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk iuran jasa penjaminan, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dananya bersumber dari lembaga keuangan. Selain dari sisi pembiayaan, daya saing UMKM juga dapat di tingkatkan melalui inovasi digital, hal ini penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital, pemerintah melalui kementerian terkait telah memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM, seperti perizinan, insentif fiskal, akses pasar, dan akses bahan baku.

Pembiayaan UMKM merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan, pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi negara. Sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu landasan pembangunan ekonomi. Walaupun terdapat banyak faktor yang mengancam kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM di negara-negara berkembang (Indonesia) dan negara-negara maju, akses pembiayaan keuangan merupakan faktor yang sangat kritis untuk meningkatkan kinerja UMKM.

Aksesibilitas keuangan memungkinkan UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dengan memperoleh teknologi manufaktur dan service yang lebih maju, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah itu sendiri. Meskipun inklusi perbankan syariah bagi UMKM secara

umum dianggap penting, masih sedikit yang mampu memahami mengenai dampak akses terhadap pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM (Sabiu & Abduh, 2021). Namun kebanyakan UMKM mengalami nasib yang tidak beruntung terkait dengan kemampuan akses keuangan untuk pembiayaan usaha mereka. Hal ini dikarenakan bank pemilik pembiayaan syariah tidak berani mengambil resiko gagal bayar dari debitur mereka.

Dari segi pasokan, bank menolak pinjaman karena risiko terkait kinerja masa lalu, risiko gagal bayar, dan kurangnya agunan. Banyak usaha kecil menghindari pinjaman jangka panjang karena bunga majemuk tahunan yang tinggi di sisi permintaan. Meskipun hal ini mungkin berlaku untuk beberapa bisnis, sebagian besar usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan keuangan karena kurangnya agunan, pengetahuan manajerial, pengalaman, presentasi rencana bisnis yang buruk, atau riwayat kredit yang buruk. Tidak ada satu pun faktor yang dapat menjelaskan mengapa UMKM memiliki akses modal atau pembiayaan usaha yang terbatas (Chowdhury & Alam, 2017). Oleh karena itu, berdasarkan uraian empirikal tersebut, peneliti mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut ke dalam empat kategori, yaitu (a) atribut UMKM; (b) atribut keuangan; (c) atribut operator/pengelola UMKM; dan (d) jangka waktu pembiayaan kredit mikro.

Hambatan yang paling besar yang dihadapi UMKM dapat mengakses pembiayaan usahanya adalah pertimbangan terhadap berbagai atribut yang terkait dengan kinerja UMKM itu sendiri, seperti penilaian pertumbuhan penjualan, profitabilitas, kepuasan pelanggan, pendapatan dan pertumbuhan aset. Perbankan

penyedia pembiayaan biasanya mempertimbangkan atribut-atribut tersebut untuk menilai kelayakan dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya pihak perbankan juga mempertimbangkan atribut pemilik/operator UMKM seperti kompetensi manajerial, pelatihan dan hubungan dengan penyedia pembiayaan usaha. Kemudian faktor atribut keuangan seperti literasi keuangan, suku bunga, dan rencana bisnis. Hal lainnya adalah persyaratan pinjaman seperti biaya pinjaman terkait, tenor pinjaman, dan Batasan untuk tujuan khusus.

Abereijo & Fayomi, (2015) mengamati, bahwa sebagian besar pinjaman perbankan untuk UMKM juga terbatas pada jangka waktu pengembalian yang terlalu singkat. Dan kebanyakan lembaga pembiayaan dinegara-negara berkembang lebih menyukai memberikan pinjaman pembiayaan kepada sektor publik, dibandingkan sektor swasta, dengan estimasi resiko yang lebih rendah dan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi (Levitsky, 1997).

Aspek lain yang mungkin muncul dalam masalah dukungan pembiayaan UMKM adalah kemampuan pengelola UMKM untuk bertahan dalam ujian waktu untuk membayar kembali pinjaman bank pembiayaan keuangan mikro. Selain itu sikap dan komitmen dari sebagian besar pengelola/operator UMKM yang memilih menggunakan pembiayaan yang dipinjam untuk kepentingan yang tidak produktif, dari pada membayar kembali pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada mereka oleh pihak bank (Agboluaje, 2020; B. Nguyen & Canh, 2021). Apalagi sebagian besar pengelola UMKM tidak memiliki ketrampilan manajemen keuangan (perencanaan keuangan dan pencatatan) serta tidak memiliki rencana

bisnis yang baik dan efektif untuk menggunakan dana pinjaman (Akpan et al., 2021).

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan usaha termasuk UMKM, pemerintah telah berupaya lebih pro aktif dalam Menyusun silabus-silabus kurikulum akademik tentang kewirausahaan ditingkat Lembaga-lembaga Pendidikan dan perguruan tinggi. Pemerintah percaya bahwa kebijakan tersebut mampu merubah *mindset* dan *spirit* masyarakat untuk menjadi seorang wirausaha (Sauh et al., 2019). Hal ini sejalan dengan pendapat (Garllado, 2010) di mana pembiayaan usaha mikro sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di berbagai belahan dunia lain.

Indonesia dan Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe merupakan salah satu penyumbang migas yang berkontribusi pada pendapatan negara pada beberapa dekade yang lalu. Produksi migas dari sumur-sumur minyak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe tidak serta merta berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Kontribusi migas pada Tahun 2013 berdasarkan data *International Energy Agency* (IEA) mencapai 55 persen dari total konsumsi energi akhir dunia.

Tercatat bahwa kontribusi minyak bumi dan gas terhadap konsumsi akhir energi di dunia pada tahun 2013 masing-masing sebesar 39,9 persen dan 15,1 persen (Fahriza & Hartono, 2018). Sumbangan minyak dan gas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 12 persen pada Tahun 2000. Kontribusi tersebut perlahan terus mengalami tren penurunan hingga mencapai 5 persen di Tahun 2013. Kontribusi sebesar 5 persen pada PDB Indonesia di Tahun

2013 tersebut mewakili nilai PDB riil sebesar Rp.123,1 Triliun dari total PDB sebesar Rp.2.661 Triliun Rupiah (Fahriza & Hartono, 2018).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah menggunakan strategi baru untuk mengatasi tantangan pembangunan sebagai salah satu permasalahan negara berkembang seperti Indonesia adalah dengan merombak skema pembangunan dari migas ke sistem perdagangan dan kewirausahaan. Untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan kewirausahaan, pemerintah menyediakan insentif pembiayaan, khususnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Skema keuangan mikro harus disusun dan dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pelaku usaha kecil melalui keterlibatan Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Termasuk Lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan dan perbankan syariah merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Seperti halnya Lembaga keuangan konvensional, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya dengan sistem dan mekanisme syariah.

Salah satu lembaga keuangan dengan sistem syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh adalah Bank Aceh Syariah. Melalui kegiatan pembiayaan syariah dan berbagai jasa yang diberikan, Bank Aceh Syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Provinsi Aceh, termasuk Wilayah Kabupaten Aceh Utara dan

Kota Lhokseumawe. Tidak hanya beroperasi dalam wilayah perekonomian Aceh, Bank Aceh Syariah bahkan sudah berkiprah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian pada tingkat nasional melalui aktivitas keuangan dan perbankan. Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan semangat berwirausaha bagi masyarakat Bank Aceh Syariah melalui Kantor Cabang Kota Lhokseumawe telah melayani dari seratusan usaha kecil dan menengah dengan persentase pertumbuhan pembiayaan mencapai 22,041 miliar lebih atau tumbuh 85 persen pada Tahun 2020-2021. dan terus meningkat pada periode Tahun 2021-2022 mencapai 52,341 miliar lebih atau meningkat sebesar 109 persen (Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe). Fenomena ini tentunya dapat memicu pertumbuhan ekonomi negara dan daerah, khususnya Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*: Pembiayaan Murabahah; yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan.

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah, yaitu (a) kepastian pembeli, di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. (b) kepastian keuntungan, di mana bank syariah dapat

memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. (c) pembiayaan murabahah lebih mudah di aplikasikan pada saat sekarang ini. *Kedua:* Wakalah yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu wakalah dapat diartika juga dengan akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pengaruh Atribut UMKM, Atribut Persyaratan Pinjaman dan Atribut Pengelola UMKM Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan Usaha dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM Binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah atribut UMKM berpengaruh terhadap Aksesibilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Apakah atribut keuangan berpengaruh terhadap Aksesibilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
3. Apakah atribut UMKM berpengaruh terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

4. Apakah atribut keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
5. Apakah Aksesibilitas pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
6. Apakah aksebilitias pembiayaan dapat memediasi pengaruh atribut UMKM terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.
7. Apakah aksebilitias pembiayaan dapat memediasi pengaruh atribut keuangan terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut UMKM terhadap Aksesibilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut keuangan terhadap Aksesibilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut UMKM terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh atribut keuangan terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aksesibilitas pembiayaan terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas pembiayaan dapat memediasi pengaruh atribut UMKM terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas pembiayaan dapat memediasi pengaruh atribut keuangan terhadap kinerja UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan secara teoritis, seperti diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi penting dalam pembuatan kebijakan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya dalam pertimbangan pemberian pembiayaan UMKM binaan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
 - b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi para nasabah dalam upaya melakukan akses terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

2. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan ilmu pengetahuan dalam industri keuangan, khususnya terkait dengan Aksesibilitas pembiayaan syariah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai strategi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada perbankan, khususnya Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.